



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1858-1865

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Praktik Kartel Suku Bunga Pinjaman Daring (Pinjol) dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025

Desvita Dwi Herawati, Usy Zahra Ramadhani, Agave David Girsang, Diego Martahan Rumahorbo, Tonggi Barutu, Ilham Syaipullah, Imanuel Deyas Asta Gulo
Universitas Negeri Medan

desvita.3252540002@mhs.unimed.ac.id, usyaja.3252240001@mhs.unimed.ac.id,
agavedavid.3252540008@mhs.unimed.ac.id, diegorh.3252540006@mhs.unimed.ac.id,
tonggibarutu.3253240016@mhs.unimed.ac.id, ilham.3253240014@mhs.unimed.ac.id,
imanuel.3252540004@mhs.unimed.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat industri keuangan digital di Indonesia, khususnya layanan pinjaman daring berbasis peer-to-peer lending, menghadirkan dinamika baru dalam sistem pembiayaan sekaligus potensi pelanggaran hukum. Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji praktik kartel dalam penentuan tingkat suku bunga pinjaman online berdasarkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian diterapkan berdasarkan metode hukum normatif dengan Teknik studi kepustakaan melalui penelaahan menurut peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih muamalah dan maqasid al-syari'ah. Melalui hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik kartel melalui kesepakatan penetapan suku bunga oleh pelaku usaha P2P lending telah bertentangan dengan asas persaingan usaha yang adil dan merugikan konsumen, serta dalam perspektif hukum Islam mengandung unsur riba, gharar, dan bertentangan dengan prinsip keadilan ('adalah). Keterlibatan platform berlabel syariah dalam praktik tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip dan implementasi, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk ihtikar modern karena menghambat mekanisme pasar yang adil. Ditinjau dari maqasid al-syari'ah, terutama pada aspek hifz al-mal, praktik ini bertentangan dengan tujuan perlindungan harta karena menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen, sementara sanksi yang dijatuhkan KPPU sejalan dengan konsep ta'zir dalam hukum Islam yang bertujuan memberikan efek jera, memulihkan kerugian, dan mencegah pelanggaran serupa, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan sinergi antar lembaga untuk mewujudkan sistem keuangan berbasis digital dengan berkeadilan, terbuka serta sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Kartel, Pinjaman Online, P2P Lending, Hukum Islam, Maqasid Al-Syari'ah, Suku Bunga, Hukum Persaingan Usaha

1. Latar Belakang

Industri keuangan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sulit diperkirakan. Layanan peminjaman secara online yang berbasis P2P (peer-to-peer) merupakan satu dari banyak bidang yang mengalami pertumbuhan paling signifikan dengan menghubungkan langsung pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform digital tanpa memanfaatkan sistem perbankan tradisional. Secara teori, model ini muncul sebagai solusi untuk masalah lama, yaitu kurangnya akses terhadap kredit formal bagi kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang sebelumnya belum banyak terakses oleh bank. Regulasi pun beradaptasi dengan perkembangan tersebut, di mana OJK mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai dasar hukum pertama yang mengatur layanan ini di Indonesia.

Namun, di balik cerita mengenai inklusi keuangan tersebut, terdapat masalah serius yang baru terungkap secara resmi pada tahun 2025. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 mengungkapkan bahwa 97 pelaku usaha P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Putusan yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2025 tersebut memberikan total denda sejumlah Rp755 miliar, menjadikannya

perkara persaingan dalam usaha berskala besar yang pernah ditangani oleh KPPU, ditinjau dari banyaknya laporan yang masuk hingga luasnya pengaruh terhadap masyarakat. Pelanggaran yang diidentifikasi berfokus pada adanya kesepakatan mengenai penetapan suku bunga di antara pelaku usaha, di mana batas maksimum suku bunga yang ditetapkan jauh melebihi tingkat keseimbangan pasar, yang malah berfungsi sebagai mekanisme koordinasi harga yang mengurangi intensitas persaingan.

Persoalan ini tidak hanya berhenti pada bidang hukum persaingan usaha. Ketika dihadapkan pada dasar-dasar hukum Islam, praktik kartel suku bunga jenis ini menyentuh hal yang lebih mendasar dalam rangka fikih muamalah. Penetapan suku bunga telah menjadi topik yang lama diperdebatkan dalam diskusi mengenai riba, dan ketika praktik tersebut bersifat kolusif serta secara sistematis merugikan konsumen, hal ini juga berhubungan dengan larangan gharar dan prinsip 'adālah (keadilan dalam transaksi). Dalam konteks maqasid al-syari'ah, praktik yang menghalangi persaingan yang sehat dan mengeksploitasi konsumen bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta (hifz al-mal). DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah menegaskan adanya penyelenggaraan pelayanan biaya dengan basis teknologi informasi wajib dijalankan selaras menurut prinsip syariah, meliputi keterbukaan, keadilan serta pelarangan segala bentuk eksploitasi.

Yang menjadikan kasus ini semakin menarik dari sudut pandang akademis adalah fakta bahwa dari 97 perusahaan yang dikenakan sanksi, terdapat sejumlah platform yang secara jelas beroperasi dengan identitas syariah, seperti PT Alami Fintek Sharia, PT Ammana Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, dan PT Qazwa Mitra Hasanah. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu apakah keterlibatan entitas dengan label syariah dalam praktik kartel suku bunga bisa dianalisis menggunakan standar hukum Islam, serta bagaimana fikih muamalah memahami fenomena tersebut. Pertanyaan semacam ini sebenarnya telah mulai dibahas dalam beberapa studi sebelumnya, termasuk analisis terkait unsur riba dan gharar di Indonesia dalam model P2P lending.

Studi-studi yang dilakukan sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum Islam dan sektor fintech, serta antara hukum Islam dan persaingan bisnis secara umum. Namun, tak ada yang dengan rinci meneliti Putusan KPPU dalam kasus P2P lending dari sudut pandang hukum Islam secara menyeluruh. Kekosongan ini menjadi dasar dari penelitian ini.

Dalam konteks tersebut, kasus kartel suku bunga pada sektor P2P lending tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran terhadap norma persaingan usaha, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memperlihatkan adanya ketegangan antara inovasi teknologi, kepentingan bisnis, perlindungan konsumen, dan nilai-nilai keadilan dalam transaksi keuangan. Kehadiran fintech pada awalnya dipahami sebagai bentuk modernisasi layanan keuangan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Namun, ketika mekanisme digital tersebut digunakan untuk menyeragamkan atau mengoordinasikan tingkat suku bunga antarpelaku usaha, maka tujuan inklusi keuangan dapat bergeser menjadi instrumen eksploitasi ekonomi.

Dalam perkara ini, penting untuk melihat bahwa karakter P2P lending berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Platform P2P lending beroperasi dengan basis teknologi, kecepatan akses, dan kemudahan proses. Keunggulan tersebut menyebabkan masyarakat, terutama kelompok yang belum memiliki akses memadai terhadap bank, lebih mudah menggunakan layanan ini. Akan tetapi, posisi konsumen dalam transaksi digital sering kali berada dalam keadaan lemah karena terbatasnya informasi, rendahnya literasi keuangan, serta adanya kebutuhan mendesak terhadap pembiayaan. Ketika pelaku usaha secara bersama-sama menetapkan suku bunga pada tingkat tertentu, konsumen kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga atau biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Dalam hukum persaingan usaha, kondisi ini menunjukkan adanya pengurangan kebebasan pasar. Dalam perspektif hukum Islam, keadaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan akad karena salah satu pihak berada pada posisi yang lebih dominan.

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 menjadi penting karena memperlihatkan bahwa praktik persaingan tidak sehat dapat terjadi dalam sektor ekonomi digital yang selama ini sering dipandang sebagai ruang inovatif dan terbuka. OJK dalam siaran persnya menyebut bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait layanan pinjam-meminjam uang atau pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan Majelis KPPU menyatakan seluruh terlapor terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar ketentuan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak otomatis menciptakan pasar yang adil. Teknologi dapat memperluas akses, tetapi juga dapat menjadi sarana koordinasi bisnis yang merugikan masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat.

Dari sudut pandang hukum Islam, persoalan utama dalam praktik kartel suku bunga terletak pada substansi transaksinya. Apabila pinjaman berbasis bunga diposisikan sebagai tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada peminjam, maka pembahasannya berkaitan langsung dengan konsep riba. Dalam fikih muamalah, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang dan menimbulkan keuntungan bagi pemberi pinjaman tanpa adanya dasar pertukaran yang adil. Ketika bunga tersebut tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dikoordinasikan secara kolektif oleh pelaku usaha, maka persoalannya menjadi lebih kompleks. Praktik tersebut bukan hanya menyangkut tambahan dalam akad pinjaman, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuatan pasar untuk menetapkan biaya yang harus diterima oleh konsumen.

Selain riba, praktik kartel suku bunga juga dapat dianalisis melalui konsep gharar. Gharar pada dasarnya berkaitan dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, atau informasi yang tidak seimbang dalam suatu transaksi. Dalam layanan P2P lending, konsumen sering kali hanya melihat besaran pinjaman, tenor, dan kewajiban pembayaran, tetapi belum tentu memahami secara utuh struktur biaya, risiko, bunga efektif, denda, serta mekanisme penentuan harga. Apabila tingkat suku bunga yang terlihat seolah-olah sebagai standar pasar sebenarnya merupakan hasil koordinasi antarpelaku usaha, maka terdapat problem transparansi. Konsumen dapat mengira bahwa biaya tersebut terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar, padahal sebenarnya terjadi penyeragaman yang mengurangi pilihan konsumen. Kondisi seperti ini dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kejelasan akad dan keterbukaan informasi dalam hukum Islam.

Prinsip keadilan atau ‘adālah juga menjadi dasar penting dalam menganalisis kasus ini. Hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan transaksi dari bentuk formal akad, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan. Suatu transaksi yang secara formal terlihat sah dapat menjadi problematis apabila pelaksanaannya melahirkan kezaliman, eksploitasi, atau ketimpangan. Dalam konteks kartel suku bunga, konsumen berada dalam posisi menerima biaya pinjaman yang telah dikoordinasikan oleh pelaku usaha. Akibatnya, ruang negosiasi dan pilihan konsumen menjadi terbatas. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip muamalah yang menuntut kerelaan, keseimbangan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan secara tidak patut. Dengan demikian, kartel suku bunga tidak hanya dapat dikritik karena merusak persaingan, tetapi juga karena melemahkan keadilan substantif dalam transaksi.

Persoalan menjadi semakin signifikan ketika terdapat platform yang membawa identitas syariah. Identitas syariah tidak semestinya berhenti pada penggunaan istilah, akad, atau citra keagamaan dalam pemasaran. Label syariah membawa konsekuensi moral dan hukum bahwa seluruh kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam struktur akad, tata kelola, penentuan keuntungan, maupun perlindungan konsumen. DSN-MUI mencantumkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai salah satu fatwa yang mengatur layanan pembiayaan digital berbasis syariah. Oleh karena itu, keterlibatan entitas beridentitas syariah dalam perkara kartel suku bunga perlu diuji secara serius, bukan hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan konsistensi terhadap prinsip muamalah.

Dalam kerangka maqasid al-syari’ah, praktik kartel suku bunga dapat dikaitkan dengan perlindungan harta atau *hifz al-mal*. Tujuan perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan dari pencurian atau perampasan secara langsung, tetapi juga melindungi masyarakat dari transaksi yang merugikan, manipulatif, dan eksploitatif. Apabila konsumen dipaksa menerima biaya pinjaman yang tinggi akibat kesepakatan antarpelaku usaha, maka harta konsumen berpotensi tergerus secara tidak adil. Hal ini bertentangan dengan maqasid karena sistem keuangan seharusnya membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, bukan memperbesar beban masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam dapat memberikan landasan etik untuk menilai apakah suatu inovasi keuangan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menghasilkan mafsadah.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan ganda terhadap fintech syariah, yaitu pengawasan hukum positif dan pengawasan kepatuhan syariah. OJK dalam POJK 77/2016 mengatur prinsip perlindungan pengguna, antara lain transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelenggara juga wajib menyampaikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Prinsip tersebut memiliki titik temu

dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, dan larangan merugikan pihak lain. Karena itu, pelanggaran terhadap persaingan usaha dalam sektor fintech tidak dapat dipisahkan dari persoalan tata kelola dan etika bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan karena berusaha menempatkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 dalam ruang analisis yang lebih luas. Kajian ini tidak hanya membahas apakah terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, tetapi juga menilai bagaimana praktik tersebut dipahami menurut hukum Islam. Pendekatan ini penting karena sektor fintech tidak hanya bergerak dalam ranah ekonomi modern, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan sesuai syariah. Dengan menganalisis unsur riba, gharar, keadilan, dan maqasid al-syari'ah, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah harus dipahami secara substantif. Artinya, suatu lembaga tidak cukup hanya menggunakan label syariah, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh praktik bisnisnya tidak mengandung eksploitasi, ketidakjelasan, dan ketidakadilan dalam transaksi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan kartel suku bunga pinjaman P2P dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 dari sudut pandang hukum Islam; mengidentifikasi elemen-elemen yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, terutama yang berkaitan dengan riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi; serta mengevaluasi relevansi pendekatan maqasid al-syari'ah sebagai tolok ukur terhadap praktik persaingan usaha di sektor fintech di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan metode hukum normatif, dengan jenisnya yang fokus dalam analisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum secara positif maupun hukum dalam Islam. Pendekatan ini diterapkan dengan maksud meneliti praktik kartel dalam menentukan suku bunga pinjaman daring berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan nomor 05/KPPU-I/2025, serta untuk menilai dari sudut pandang hukum Islam.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan penerapan dari proses menyelidiki berbagai sumber yang relevan, seperti literatur, peraturan-peraturan, keputusan pengadilan, dan sumber lainnya dengan kaitan topik yang dikaji. Sumber-sumber ini mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta referensi yang berkaitan dengan fikih muamalah dan maqashid syariah.

Data yang dikumpulkan dalam kajian ini diproses melalui teknik dokumentasi, yakni dengan pengumpulan serta penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 serta dokumen hukum dan literatur pendukung lainnya. Data terkumpul selanjutnya diolah dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman mengenai kesesuaian praktik kartel suku bunga pinjaman online dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Hasil dan Diskusi

Mekanisme Kartel Suku Bunga P2P Lending dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025

Layanan peer-to-peer (P2P) lending dibuat sebagai cara pasar yang sehat, di mana perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan ini saling bersaing, sehingga bisa memberikan suku bunga yang lebih murah dan baik bagi orang yang meminjam uang. Dalam situasi yang sehat, semua platform akan berlomba menawarkan tingkat bunga yang lebih kompetitif serta kualitas layanan yang lebih baik agar bisa menarik para pelanggan, sehingga harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar secara adil. Namun, fakta yang diungkapkan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2025 menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip tersebut. Berdasarkan temuan KPPU, terbukti ada 97 pelaku usaha P2P lending yang melakukan kesepakatan menetapkan harga melalui koordinasi mengenai suku bunga pinjaman. Penetapan batas atas suku bunga yang awalnya diharapkan sebagai alat perlindungan bagi konsumen malah menjadi titik koordinasi bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha.

Akibatnya, suku bunga tidak lagi ditentukan dengan cara persaingan yang sehat, melainkan mengarah pada harga yang sama dan tinggi secara buatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kerja sama yang tidak resmi, secara

langsung atau melalui mekanisme tidak langsung, yang membuat pelaku kegiatan usaha kehilangan semangat dalam menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Mekanisme ini memenuhi syarat sebagai bentuk kesepakatan penentuan harga, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti yang dijelaskan oleh Parida Angriani (2016), dalam praktik pembentukan kartel, batas harga tertinggi yang disepakati bersama cenderung berubah menjadi harga terendah yang dipakai secara aktual, karena tidak ada pelaku usaha yang terdorong untuk menetapkan harga di bawah titik tersebut. Ini menyebabkan harga menjadi kaku dan persaingan di pasar kehilangan dinamisanya.

Dampak dari praktik ini menyebar ke seluruh sistem dan merugikan konsumen secara luas, terutama para peminjam dari sektor UMKM yang kesulitan mendapatkan alternatif pembiayaan. Tidak adanya perbedaan persentase bunga antar platform membuat konsumen tidak memiliki pilihan yang benar-benar bersaing, sehingga kebebasan memilih terasa seperti tiruan saja. Selain itu, kondisi tersebut juga bisa menghalangi terciptanya inovasi karena para pelaku usaha tidak lagi termotivasi untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas pelayanan. Meita Fadhilah (2019) menekankan bahwa kurangnya persaingan dalam sektor jasa keuangan terkait erat dengan rendahnya tingkat perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, tindakan hukum oleh KPPU sangat penting tidak semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, melainkan untuk pemulihan mekanisme pasar yang sehat, meningkatkan transparansi, dan memulihkan persaingan yang adil di sektor P2P lending.

Analisis Fiqh Muamalah: Riba, Gharar, dan Prinsip ‘Adalah dalam Praktik Kartel

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu yang mengatur berbagai transaksi ekonomi dalam Islam, dan menetapkan sekelompok prinsip normatif yang berfungsi sebagai dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu praktik bisnis tersebut sah dan adil. Mubarak dan Hasanuddin (2018) menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut melarang riba, gharar, maysir, dan ihtikar, serta meminta adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak (‘an taradhin). Dalam praktik kartel suku bunga pada P2P lending, terdapat konflik yang jelas dengan kaidah-kaidah tersebut, khususnya berkaitan dengan praktik riba, risiko (gharar), serta keadilan (‘adalah). Dari segi riba, bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman pada P2P lending memiliki ciri khas riba qardh, yaitu adanya tambahan di atas pokok pinjaman yang ditentukan dalam perjanjian. Namun, dalam praktiknya, unsur riba tidak hanya muncul sendirian, tetapi menjadi lebih rumit karena terbentuk melalui kerja sama antar pelaku usaha.

Penetapan bunga secara bersama-sama membuat peminjam tidak memiliki pilihan yang lebih ringan, sehingga beban tambahan yang dikenakan terasa tidak seimbang dan biasanya merugikan. Dengan demikian, riba dalam konteks ini tidak hanya menunjukkan kelebihan dalam perjanjian, tetapi juga menunjukkan adanya struktur pasar yang sengaja mempertahankan biaya yang tinggi bagi konsumen. Dari sudut pandang gharar, praktik kartel menciptakan ketidakjelasan dalam cara pembentukan harga. Peminjam biasanya mengira bahwa suku bunga yang diberikan adalah hasil dari persaingan pasar yang normal, padahal sebenarnya harga tersebut terbentuk melalui kerja sama tersembunyi antar platform. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi yang merugikan peminjam, yang merupakan pihak yang lebih lemah.

Seperti yang dijelaskan oleh Okta, Wira, dan Duhriah (2025), ketidakjelasan dalam proses menentukan harga pada layanan keuangan digital bisa dikategorikan sebagai gharar karena membuat keadaan transaksi tidak terlihat dengan jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi (al-wuduh) yang menjadi syarat penting dalam muamalah Islam. Selanjutnya, dari perspektif prinsip ‘adalah’ (keadilan), praktik kartel secara langsung merusak keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Prinsip ‘an taradhin menunjukkan bahwa kebijaksanaan dalam melakukan transaksi harus berlandaskan pada kondisi yang setara dan informasi yang cukup. Dalam situasi di mana 97 perusahaan P2P lending menetapkan suku bunga yang sama, para peminjam tidak lagi bisa memilih suku bunga secara bebas.

Pilihan yang ada terasa tidak nyata karena semua opsi memiliki harga yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerelaan yang muncul bukanlah kerelaan sebenarnya, melainkan akibat dari batasan pilihan yang dibuat oleh struktur pasar yang tidak kompetitif. Dengan demikian, praktik itu tidak sejalan dengan nilai keadilan dalam dasar utama pada fiqh muamalah.

Platform Berlabel Syariah dalam Kartel: Analisis Kesenjangan antara Label dan Praktik

Salah satu aspek penting dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU/2025 adalah melibatkan platform yang secara jelas mengusung identitas syariah dalam praktik pembentukan kartel suku bunga. Dari 97 perusahaan yang diberi sanksi, ada empat perusahaan yaitu PT Alami Fintek Sharia, PT Ammana Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, dan PT Qazwa Mitra Hasanah. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi antara klaim syariah dan praktik bisnis yang dijalankan platform tersebut, terutama ketika platform tersebut terlibat dalam koordinasi penetapan harga yang dianggap anti-persaingan. Hidayat (2021) menegaskan bahwa keabsahan syariah suatu platform tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad secara formal, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem bisnisnya, termasuk cara platform tersebut beroperasi dan bersaing di pasar.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap syariah tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai penggunaan jenis akad yang sesuai dengan fatwa, tetapi juga harus mencerminkan dasar-dasar keadilan, keterbukaan, dan integritas pada setiap aktivitas usaha. Ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 yang menyatakan bahwa pelayanan biaya dengan basis teknologi yang menggunakan label syariah wajib bebas dari unsur riba, maysir, gharar, serta segala bentuk eksploitasi. Keterlibatan dalam kartel suku bunga jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada karena mencakup tindakan manipulasi pasar dan merugikan para konsumen. Selain itu, Salsabila dan Putri (2025) menjelaskan bahwa meskipun P2P lending syariah secara konseptual menawarkan sistem yang lebih adil melalui mekanisme bagi hasil, pelaksanaannya masih menghadapi masalah dalam menjaga keselarasan antara label yang digunakan dan praktik yang diterapkan. Kasus kartel ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata, di mana identitas syariah tidak selalu diiringi oleh perilaku bisnis yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks ini, partisipasi platform syariah dalam kartel bukan hanya melanggar aturan hukum persaingan usaha, tetapi juga merugikan prinsip amanah dan siddiq yang menjadi dasar etika dalam bisnis Islam. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pengawasan syariah yang lebih lengkap dan menyeluruh. Irsan (2023) menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan akademik saja, tetapi juga harus mencakup semua aspek kegiatan operasional, seperti cara berkompetisi dan menentukan harga. Pendekatan holistik ini diperlukan agar label syariah bukan hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar mencerminkan bisnis yang adil dan jujur.

Kartel Suku Bunga sebagai Ihtikar Modern: Perspektif Hukum Islam

Konsep ihtikar dalam hukum Islam secara klasik mengacu pada tindakan pemalsuan kebutuhan pokok dengan tujuan menciptakan kelangkaan, sehingga harga dapat dinaikkan secara buatan demi meraih keuntungan yang tidak seimbang. Namun, dalam perkembangan ekonomi masa kini, makna ihtikar semakin meluas. Nasution, Siregar, dan Harahap (2022) menekankan bahwa larangan ihtikar tidak hanya berlaku untuk komoditas fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang bertujuan menguasai atau mengendalikan mekanisme pasar guna memperoleh keuntungan yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, koordinasi penetapan suku bunga oleh 97 perusahaan dapat dipahami sebagai bentuk ihtikar dalam pasar jasa keuangan digital. Berbeda dengan praktik klasik yang berfokus pada penimbunan barang, kartel suku bunga mencerminkan bentuk "penimbunan harga" secara tidak langsung.

Para pelaku usaha tidak menyimpan barang, namun secara bersama-sama mengurangi kemungkinan harga jatuh yang seharusnya terjadi di pasar yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, mekanisme pasar tidak lagi berjalan sendiri, tetapi diatur agar tetap mempertahankan tingkat keuntungan tertentu. Praktik ini pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan ihtikar, yaitu membentuk kondisi pasar yang tidak seimbang demi keuntungan pihak tertentu. Dalam pandangan hukum Islam, ihtikar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi dan menghalangi terciptanya pasar yang sehat (*al-suq al-'adil*). Maya Meilia (2019) menjelaskan bahwa larangan ini berasal dari hadis Nabi SAW yang mengecam berbagai bentuk praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu keseimbangan pasar.

Selaras dengan itu, kartel suku bunga di sektor P2P lending menyebabkan kerugian besar bagi para peminjam, terutama kelompok UMKM yang mengandalkan layanan tersebut sebagai sumber dana. Mereka terpaksa menghadapi bunga yang sama dan tinggi, tanpa ada pilihan yang lebih adil. Pendekatan ihtikar ini penting karena menunjukkan bahwa praktik kartel bukanlah sesuatu yang baru secara mutlak dalam perspektif hukum Islam. Meskipun bentuknya beragam, inti dari pelanggaran tersebut tetap sama, yaitu upaya mengubah pasar secara tidak adil yang merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan terhadap kartel dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat secara normatif dan bukan hanya mengambil konsep dari hukum

persaingan usaha modern. Ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap penting dan bisa digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik ekonomi modern, termasuk di bidang keuangan digital dan platform yang menggunakan label syariah.

Perspektif Maqasid al-Syari'ah: Hifz al-Mal dan Perlindungan Konsumen

Menurut perspektif maqasid al-syari'ah, Jasser Auda (2008) menyatakan bahwa melindungi harta merupakan salah satu tujuan penting dalam syariat, yang harus menjadi dasar dalam mengevaluasi setiap kebijakan dan praktik ekonomi. Perlindungan ini tidak hanya diartikan sebagai upaya melindungi harta secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, manipulasi, serta ketidakadilan dalam proses transaksi. Dengan demikian, setiap mekanisme ekonomi yang membuat seseorang harus menanggung beban secara tidak seimbang bisa dianggap bertentangan dengan prinsip hifz al-mal. Selanjutnya, Jasser Auda (2021) menekankan bahwa dalam konteks keuangan digital, perlindungan harta membutuhkan sistem yang jujur dan bersaing, sehingga harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai yang adil. Kartel suku bunga dalam P2P lending justru menolak prinsip tersebut, karena harga yang terbentuk bukanlah hasil dari pasar yang bebas dan saling bersaing, melainkan hasil dari kerja sama antar para pelaku usaha.

Akibatnya, peminjam terpaksa membayar bunga yang lebih tinggi dari tingkat pasar, sehingga harta mereka mengalami penurunan nilai secara tidak adil. Selain itu, tujuan utama hukum dalam Islam, yaitu maqasid al-syari'ah, juga menekankan pentingnya kemaslahatan secara umum atau al-maslahah al-'ammah sebagai tujuan bersama dalam menerapkan hukum Islam. Praktik kartel yang melibatkan 97 perusahaan bertentangan dengan prinsip tersebut, karena manfaat ekonomi terkonsentrasi pada pelaku usaha, sementara kerugian justru ditanggung oleh konsumen. Pendekatan penelitian yang menargetkan jutaan pengguna layanan pinjaman daring jelas bertentangan dengan prinsip ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi gagal dalam menciptakan distribusi manfaat yang adil.

Dalam konteks ini, tindakan penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui putusan bernomor 05/KPPU-I/2025, termasuk penerapan denda sebesar Rp755 miliar, dapat dianggap sesuai dengan tujuan maqasid al-syari'ah. Tindakan tersebut bukan sekadar berfungsi dalam bentuk hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki kembali keseimbangan pasar, melindungi hak konsumen, sekaligus untuk menghindari terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam kasus ini menunjukkan peran otoritas dalam menjaga keadilan ekonomi serta memastikan tercapainya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Relevansi Sanksi KPPU dengan Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam

Putusan KPPU yang memberikan denda sebesar Rp755 miliar kepada 97 perusahaan P2P lending sangat berkaitan dengan prinsip ta'zir dalam hukum pidana Islam. Ta'zir adalah bentuk hukuman yang ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang (uli al-amr) untuk tindakan melanggar aturan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Tujuan utamanya adalah untuk membuat pelaku merasa takut (zajr), memperbaiki kerugian yang telah terjadi, serta mencegah terjadinya pelanggaran tersebut kembali di masa depan. Dalam konteks ini, sanksi administratif yang dikeluarkan oleh KPPU tidak semata-mata berperan sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap distorsi atau gangguan dalam gangguan pasar yang timbul akibat praktik kartel. Tiga fungsi utama ta'zir tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025.

Pertama, dari segi efek jera, besar denda yang digunakan bertujuan agar para pelaku usaha merasakan dampak nyata dari tindakan melanggar peraturan yang mereka lakukan. Kedua, dari segi pemulihan, sanksi ini diharapkan bisa memulihkan keseimbangan pasar yang sebelumnya terganggu karena adanya kesepakatan harga. Ketiga, dari segi pencegahan, tindakan hukum ini memberikan pesan jelas kepada perusahaan lain agar tidak melakukan hal serupa. Parida Angriani (2016) menekankan bahwa dalam hukum persaingan usaha, keberhasilan pemberian sanksi tergantung pada kemampuannya membentuk efek jera, yaitu ketika biaya yang dikeluarkan karena melanggar aturan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah utama ta'zir dalam ajaran Islam dengan keharusan sanksi sebanding dengan pelanggaran, tetapi tetap cukup keras agar mencegah tindakan serupa terjadi lagi. Dengan demikian, cara yang digunakan KPPU bukan sekedar mematuhi ketentuan hukum secara administratif, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan pada syariat Islam. Meski demikian, dari sudut pandang ta'zir, keberhasilan hukuman tidak hanya

dilihat dari besarnya denda, tetapi juga dari kemampuannya dalam memperbaiki sistem (islah). Sebab itu, penerapan hukum harus diiringi dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan mekanisme industri agar kemungkinan terjadinya pelanggaran bisa ditekan. Sebab itu, sanksi yang diberikan bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik kartel dalam pinjaman online merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang ada serta tak sejalan dengan kaidah dalam hukum Islam karena memuat unsur riba, *taḍlis*, *gharar*, dan *zulm*. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem fintech mengalami kegagalan, yang membuka peluang untuk mengeksploitasi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan, dan menimbulkan krisis kepercayaan karena keterlibatan platform yang mengaku berlandaskan syariah. Selain itu, peraturan yang berlandaskan *Maqashid Syariah*, terutama prinsip *hiḏḏ al-mal*, dianggap sebagai solusi untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dalam pengawasan serta perubahan regulasi melalui kerjasama antara KPPU, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara lebih proaktif untuk mencegah praktik kartel di masa mendatang.

Referensi

1. Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books. <https://doi.org/10.5040/9781915228062>
2. DSN-MUI. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
3. Hidayat, R. (2021). Implementasi Peer to Peer Lending Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 123–134.
4. Irsan. (2023). Peer to Peer Lending dalam Tinjauan Hukum Islam. *International Conference on Humanity Education and Social*, 2(11).
5. Jamarudin, A. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Riba dan Dampaknya dalam Ekonomi Kontemporer. *Prosiding PBS*, 4(1), 23–39. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>
6. KPPU. (2025). Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7. Latifah, F. N., & Syafitri, M. N. (2023). Fintech Sharia-Based Peer-to-Peer Lending as an Alternative Financing for MSMEs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438–1447. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8126>
8. Maya Meilia. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan UU No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
9. Meita Fadhillah. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Wawasan Yuridika*, 3(1). <https://doi.org/10.25072/jwv.v3i1.228>
10. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
11. Mubarak, J., & Hasanuddin. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
12. Nasution, A. W., Siregar, R. A., & Harahap, I. (2022). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920–925. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090>
13. OJK. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
14. Okta, Wira, & Duhriah. (2025). Unsur Riba & Gharar dalam Peer-to-Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Fintech Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393>
15. Parida Angriani. (2016). Indikasi Kartel Komoditas Strategis dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Dialogia Juridica*, 7(2).
16. Sahrani, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
17. Sahrani, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
18. Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 729–743. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1104>
19. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33*.